



PUTUSAN

Nomor 41/Pid.B/2020/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Meikel Detu Alias Ubo ;
2. Tempat lahir : Marisa ;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/23 Maret 1999 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Taluduyunu Utara Kecamatan Buntulia
Kabupaten Pohuwato ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa Meikel Detu Alias Ubo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020

Terdakwa Meikel Detu Alias Ubo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020

Terdakwa Meikel Detu Alias Ubo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020

Terdakwa Meikel Detu Alias Ubo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020

Terdakwa Meikel Detu Alias Ubo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 41/Pid.B/2020/PN Lbo tanggal 4 Maret 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 41/Pid.B/2020/PN Lbo tanggal 4 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MEIKEL DETU alias UBO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MEIKEL DETU alias UBO selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 cc warna White Red dengan nomor rangka : MH1KF116GK821861 Nomor mesin : KF11e-1819960 dengan nomor polisi DM 2641 HJ ;
 - 1 (satu) buah STNK a.n. SAIDAABDJUL.Dikembalikan kepada saksi korban IRFAN HARUN DAMA
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena telah menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MEIKEL DETU alias UBO, pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekitar pukul 10.30 Wita atau setidaknya pada sekitar bulan Desember 2019, bertempat di Desa Pone, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo tepatnya di Kampus IAIN atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yaitu sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan nomor polisi DM 2641 HJ yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi IRFAN HARUN DAMA, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa datang ke Kampus IAIN untuk mencari teman terdakwa kemudian saat sedang berjalan terdakwa melihat sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan nomor polisi DM 2641 HJ milik saksi IRFAN HARUN DAMA yang terparkir di tempat parkir samping rektoran IAIN dalam keadaan kunci sepeda motor tertinggal di sepeda motor tersebut dan tidak terkunci setir, kemudian terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut menggunakan kunci sepeda motor yang tertinggal pada sepeda motor tersebut lalu terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut keluar kampus IAIN melalui pintu keluar kampus IAIN, setelah itu terdakwa menemui saksi ARISANDI ANDI F. HURUDJI alias ARI di Kecamatan Tilamuta untuk membantu terdakwa menjual sepeda motor tersebut, namun terdakwa tertangkap sebelum sepeda motor tersebut terjual ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi IRFAN HARUN DAMA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Irfan Harun Dama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi ialah korban pencurian dalam perkara ini ;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekitar pukul 10.30 Wita di Kampus IAIN di Desa Pone, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo ;
 - Bahwa saat itu saksi mengambil makanan di dalam sepeda motor milik saksi yaitu sepeda motor merk Honda Vario 150 warna putih merah dengan nomor polisi DM 2641 HJ nomor mesin KF11E-1819960 nomor rangka MH1KF1116GK821861 yang terparkir di tempat parkir motor di samping rektorat IAIN kemudian saksi melupakan kunci motor yang tertinggal di kontak sepeda motor tersebut dan ketika saksi sudah berada di ruang kerja saksi baru ingat bahwa kunci sepeda motor tersebut tertinggal di sepeda motor kemudian saksi bergegas kembali ke tempat parkir motor tersebut untuk mengambil kunci sepeda motor yang tertinggal namun saat saksi sudah berada di tempat parkir tersebut saksi melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada di tempatnya kemudian saksi meminta tolong kepada saksi ZAKIR THALIB untuk mengirimkan atau mengupload berita kehilangan sepeda motor tersebut di Portal Gorontalo kemudian pada sekitar pukul 13.00 Wita saksi mendapat telepon dari seseorang yang mengaku ditawarkan sepeda motor yang mirip dengan sepeda motor milik saksi yang hilang di daerah Tilamuta setelah mendapat informasi tersebut saksi langsung berangkat menuju Tilamuta tepatnya ke Polsek Tilamuta karena sepeda motor tersebut telah diserahkan oleh seseorang ke Polsek Tilamuta dan setelah melihat sepeda motor tersebut bahwa benar sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik saksi yang hilang ;
 - Bahwa total kerugian yang dialami oleh saksi akibat pencurian tersebut kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;
2. SAIDA ABDJUL alias DIAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi istri saksi korban ;
 - Bahwa saksi ditelepon saksi korban pada sepeda motornya telah diambil oleh orang lain ;
 - Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekitar pukul 10.30 Wita di Kampus IAIN di Desa Pone, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo ;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi korban menceritakan saat itu mengambil makanan di dalam sepeda motor milik saksi yaitu sepeda motor merk Honda Vario 150 warna putih merah dengan nomor polisi DM 2641 HJ nomor mesin KF11E-1819960 nomor rangka MH1KF1116GK821861 yang terparkir di tempat parkir motor di samping rektorat IAIN kemudian saksi melupakan kunci motor yang tertinggal di kontak sepeda motor tersebut dan ketika saksi sudah berada di ruang kerja saksi baru ingat bahwa kunci sepeda motor tersebut tertinggal di sepeda motor kemudian saksi bergegas kembali ke tempat parkir motor tersebut untuk mengambil kunci sepeda motor yang tertinggal namun saat saksi sudah berada di tempat parkir tersebut saksi melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada di tempatnya kemudian saksi meminta tolong kepada saksi ZAKIR THALIB untuk mengirimkan atau mengupload berita kehilangan sepeda motor tersebut di Portal Gorontalo kemudian pada sekitar pukul 13.00 Wita saksi mendapat telepon dari seseorang yang mengaku ditawarkan sepeda motor yang mirip dengan sepeda motor milik saksi yang hilang di daerah Tilamuta setelah mendapat informasi tersebut saksi langsung berangkat menuju Tilamuta tepatnya ke Polsek Tilamuta karena sepeda motor tersebut telah diserahkan oleh seseorang ke Polsek Tilamuta dan setelah melihat sepeda motor tersebut bahwa benar sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik saksi yang hilang ;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh saksi akibat pencurian tersebut kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekitar pukul 10.30 Wita di Desa Pone, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo tepatnya di parkir rektorat kampus IAIN Kabupaten Gorontalo ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa datang ke Kampus IAIN untuk mencari teman saksi yang sedang kuliah dengan tujuan untuk meminjam uang yang akan terdakwa gunakan untuk biaya transportasi ke rumah terdakwa di Kabupaten Pohuwato namun terdakwa tidak bertemu dengan teman terdakwa tersebut sehingga terdakwa berinisiatif untuk menunggu teman

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di masjid, ketika terdakwa berjalan menuju ke masjid terdakwa melihat sepeda motor Honda Vario terparkir di tempat parkir samping rektorat dalam keadaan kunci sepeda motor masih tertinggal dan tidak terkunci setir kemudian terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci yang tertinggal pada sepeda motor tersebut kemudian terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut ke luar Kampus IAIN melalui pintu keluar setelah itu terdakwa menemui saksi ARISANDI ANDI F. HURUDJI alias ARI di Kecamatan Tilamuta untuk membantu terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan mengatakan "kalau ada yang mau cari motor napa motor ini saya mau jual 3,5 juta" kemudian saksi ARISANDI ANDI F. HURUDJI alias ARI memfoto sepeda motor tersebut dan mempostingnya pada group WhatsApp, 5 (lima) menit kemudian teman saksi ARISANDI ANDI F. HURUDJI alias ARI yaitu ALFIAN TUNA berminat untuk membeli sepeda motor tersebut kemudian ALFIAN TUNA datang ke rumah saksi ARISANDI ANDI F. HURUDJI alias ARI untuk melihat kondisi fisik sepeda motor tersebut, saat itu ALFIAN TUNA menanyakan kepada terdakwa "ada BPKB atau tidak ?" kemudian terdakwa menjawab "BPKB ada jatuh" kemudian ALFIAN TUNA mengatakan kepada terdakwa bahwa ia ingin bertanya kepada orang tuanya terlebih dahulu kalau boleh dibeli atau tidak, kemudian terdakwa pergi ke kantor bupati Boalemo untuk bertemu dengan calon pembeli sepeda motor tersebut lainnya, kemudian saat terdakwa berada di depan kantor bupati Boalemo, terdakwa bertemu dengan saksi ARISANDI ANDI F. HURUDJI alias ARI dan teman-temannya kemudian salah satu teman saksi ARISANDI ANDI F. HURUDJI alias ARI mengatakan bahwa ia melihat sepeda motor tersebut telah dicuri dari pemiliknya dan diposting pada group facebook Portal Gorontalo, kemudian terdakwa mengatakan "ini motor bukan saya yang beli Cuma saya aman suruh jual pada saya" kemudian teman saksi ARISANDI ANDI F. HURUDJI alias ARI mengatakan "kalau begitu pergi di Polsek Tilamuta dulu" sehingga terdakwa ikut pergi ke Polsek Tilamuta dan di Polsek Tilamuta terdakwa mengaku telah mencuri sepeda motor tersebut di Kampus IAIN Kabupaten Gorontalo.

- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 cc warna White Red dengan nomor rangka : MH1KF116GK821861 Nomor mesin : KF11e-1819960 dengan nomor polisi DM 2641 HJ ;
2. 1 (satu) buah STNK a.n. SAIDA ABDJUL.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekitar pukul 10.30 Wita di Desa Pone, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo tepatnya di parkir rektorat kampus IAIN Kabupaten Gorontalo ;
- Bahwa benar barang yang diambil ialah sepeda motor merk Honda Vario 150 warna putih merah dengan nomor polisi DM 2641 HJ nomor mesin KF11E-1819960 nomor rangka MH1KF116GK821861 yang terparkir di tempat parkir motor di samping rektorat IAIN ;
- Bahwa awalnya terdakwa berjalan menuju ke masjid kemudian terdakwa melihat sepeda motor Honda Vario terparkir di tempat parkir samping rektorat dalam keadaan kunci sepeda motor masih tertinggal dan tidak terkunci setir kemudian terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci yang tertinggal pada sepeda motor tersebut kemudian terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut ke luar Kampus IAIN melalui pintu keluar setelah itu terdakwa menemui saksi ARISANDI ANDI F. HURUDJI alias ARI di Kecamatan Tilamuta untuk membantu terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan mengatakan "kalau ada yang mau cari motor napa motor ini saya mau jual 3,5 juta" kemudian saksi ARISANDI ANDI F. HURUDJI alias ARI memfoto sepeda motor tersebut dan mempostingnya pada group WhatsApp, 5 (lima) menit kemudian teman saksi ARISANDI ANDI F. HURUDJI alias ARI yaitu ALFIAN TUNA berminat untuk membeli sepeda motor tersebut kemudian ALFIAN TUNA datang ke rumah saksi ARISANDI ANDI F. HURUDJI alias ARI untuk melihat kondisi fisik sepeda motor tersebut, saat itu ALFIAN TUNA menanyakan kepada terdakwa "ada BPKB atau tidak ?" kemudian terdakwa menjawab "BPKB ada jatuh" kemudian ALFIAN TUNA mengatakan kepada terdakwa bahwa ia ingin bertanya kepada orang tuanya terlebih dahulu kalau boleh dibeli atau tidak, kemudian terdakwa pergi ke kantor bupati Boalemo untuk bertemu dengan

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



calon pembeli sepeda motor tersebut lainnya, kemudian saat terdakwa berada di depan kantor bupati Boalemo, terdakwa bertemu dengan saksi ARISANDI ANDI F. HURUDJI alias ARI dan teman-temannya kemudian salah satu teman saksi ARISANDI ANDI F. HURUDJI alias ARI mengatakan bahwa ia melihat sepeda motor tersebut telah dicuri dari pemiliknya dan diposting pada group facebook Portal Gorontalo, kemudian terdakwa mengatakan "ini motor bukan saya yang ba ambe Cuma say ape taman suruh jual pa saya" kemudian teman saksi ARISANDI ANDI F. HURUDJI alias ARI mengatakan "kalau begitu pergi di Polsek Tilamuta dulu" sehingga terdakwa ikut pergi ke Polsek Tilamuta dan di Polsek Tilamuta terdakwa mengaku telah mencuri sepeda motor tersebut di Kampus IAIN Kabupaten Gorontalo.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang merupakan pembawa hak dan kewajiban yaitu subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam rumusan delik, dalam hal ini setiap orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/ subyeknya atau error in persona ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia pribadi (*naturlijk person*) baik warga negara Indonesia maupun bangsa asing kecuali yang diberi hak *eksterritorialiteit*, dan yang dimaksud barang siapa tersebut oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah Terdakwa Meikel Detu Alias Ubo yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah apabila suatu barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekitar pukul 10.30 Wita di Kampus IAIN di Desa Pone, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo telah mengambil sepeda motor milik saksi yaitu sepeda motor merk Honda Vario 150 warna putih merah dengan nomor polisi DM 2641 HJ nomor mesin KF11E-1819960 nomor rangka MH1KF1116GK821861 yang terparkir di tempat parkir motor di samping rektorat IAIN kemudian saksi melupakan kunci motor yang tertinggal di kontak sepeda motor tersebut dan ketika saksi sudah berada di ruang kerja saksi baru ingat bahwa kunci sepeda motor tersebut tertinggal di sepeda motor kemudian saksi bergegas kembali ke tempat parkir motor tersebut untuk mengambil kunci sepeda motor yang tertinggal namun saat saksi sudah berada di tempat parkir tersebut saksi melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada di tempatnya kemudian saksi meminta tolong kepada saksi ZAKIR THALIB untuk mengirimkan atau mengupload berita kehilangan sepeda motor tersebut di Portal Gorontalo kemudian pada sekitar pukul 13.00 Wita saksi mendapat telepon dari seseorang yang mengaku ditawarkan sepeda motor yang mirip dengan sepeda motor milik saksi yang hilang di daerah Tilamuta setelah mendapat informasi tersebut saksi langsung berangkat menuju Tilamuta tepatnya ke Polsek Tilamuta karena sepeda motor tersebut telah diserahkan oleh seseorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Polsek Tilamuta dan setelah melihat sepeda motor tersebut bahwa benar sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik saksi yang hilang dan Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seizin dari para pemiliknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut penilaian Hakim, unsur ke-2 “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi secara hukum oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 cc warna White Red dengan nomor rangka : MH1KF116GK821861 Nomor mesin : KF11e-1819960 dengan nomor polisi DM 2641 HJ dan 1 (satu) buah STNK a.n. SAIDA ABDJUL. yang telah disita dalam perkara ini milik saksi korban Irfan Harun Dama, maka dikembalikan kepada saksi korban Irfan Harun Dama ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MEIKEL DETU alias UBO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 cc warna White Red dengan nomor rangka : MH1KF116GK821861 Nomor mesin : KF11e-1819960 dengan nomor polisi DM 2641 HJ ;
 - 1 (satu) buah STNK a.n. SAIDA ABDJUL.Dikembalikan kepada saksi korban IRFAN HARUN DAMA
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020, oleh Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Limboto, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Dewi Angriani Monoarfa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh Danik Rochaniawati, S.H.M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dewi Angriani Monoarfa, S.H.

Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H.